



**PUTUSAN**  
**Nomor 102 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT SUNG HYUN INDONESIA**, beralamat di Dusun Pajejeran, RT 03, RW 12, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, yang diwakili oleh Lee Chan Young jabatan Direktur PT Sung Hyun Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahril, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahril, S.H. & Partners, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dukuh Menanggal, Nomor 124-126, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilis Tantular, S.E., M.M., dan kawan-kawan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 22 Mei 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, dan diterima pada tanggal 12 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2018/PTTUN.SBY tanggal 18 September 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2018/PTUN SBY tanggal 22 Mei 2018;

## **Dan Mengadili sendiri:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tim Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasar Surat Tugas yang dikeluarkan Tergugat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan di tempat Penggugat dengan dasar adanya pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kabupaten Pasuruan tanggal 3 Agustus 2017. Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan Tim Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur diperoleh temuan-temuan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dan dasar bagi Tergugat dalam menyusun substansi permasalahan hukum berkaitan dengan Penggugat yang dituangkan dalam objek sengketa *a quo*. Dengan mempedomi prosedur ketentuan hukum baik Pasal 27 maupun Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menempuh prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan substansi dari objek sengketa *a quo* tidak berlainan dengan yang dimaksudkan, sehingga tidak ada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diabaikan dan/atau dilanggar. Seluruh dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dapat dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan ataupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUNG HYUN INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)